



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : **98/IV/TAHUN 2026**
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Manajemen Talenta Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun 2026 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu membentuk Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara lingkup Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari :
- a. Komite Talenta Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tim Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
- KEDUA : Komite Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana pada DIKTUM KESATU dengan susunan sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Bupati Tana Toraja
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja;
 - d. Anggota :
 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
- KETIGA : Tugas Komite Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana pada DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi berdasarkan predikat kinerja tahunan Pegawai ASN;
 - b. menetapkan Predikat Talenta untuk seluruh jenjang Jabatan;
 - c. merekomendasikan Talenta yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok Talenta kepada Bupati;

- d. merekomendasikan rencana mobilitas Talenta, rencana pengembangan Talenta, dan rencana akuisisi Talenta;
- e. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan mobilitas Talenta dan pengembangan Talenta; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Talenta dibantu oleh Tim Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja
- b. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja
 - 2. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja
 - 3. Kepala Bidang Data, Pengadaan dan Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja
 - 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
 - 5. Pejabat Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja

KELIMA : Tugas Tim Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEEMPAT sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan Manajemen Talenta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Talenta;
- c. melaksanakan kegiatan dalam siklus manajemen talenta sesuai dengan tugas dan kewenangan;
- d. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan dalam siklus manajemen talenta sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal **7 April 2026**

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Anggota tim masing-masing di Tempat.